

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 894 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN YOUTH FEST KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Youth Fest pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
 - bahwa dalam rangka kegiatan Youth Fest sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pembawa Acara Dan Pembaca Doa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pembawa Acara Dan Pembaca Doa Kegiatan Youth Fest Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Banjarmasin Nomor 63);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Pembawa Acara Dan Pembaca Doa Kegiatan Youth Fest Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. KEDUA

- : Tugas Pembawa Acara dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. Pembawa Acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun; dan
 - b. Pembaca Doa bertugas membacakan doa.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi.

Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 894 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA
DOA KEGIATAN YOUTH FEST KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN *YOUTH FEST* KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	M. ROHIT RENDRA	PEMBAWA ACARA	1 Orang x 1 Hari x Rp 1.500.000	Rp 1.500.000,00
2	MUHAMMAD FERDIANSYAH	PEMBAWA ACARA	1 Orang x 1 Hari x Rp 1.500.000	Rp 1.500.000,00
3	LANI WARDANA	PEMBAWA ACARA	1 Orang x 1 Hari x Rp 1.500.000	Rp 1.500.000,00
4	FAJAR AWAL KANZ	PEMBAWA ACARA	1 Orang x 1 Hari x Rp 1.500.000	Rp 1.500.000,00
5	NAJIBURRAHMAN	PEMBACA DOA	1 Org/Kegiatan x Rp 200.000	Rp 200.000,00
JUMLAH				Rp. 6.200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA